

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat

Desa Sungai Lumbah merupakan salah satu desa yang ada dikecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, sebelumnya desa Sungai Lumbah merupakan bagian wilayah pemerintahan desa Berangas yang kemudian dimekarkan pada tahun 1975. Pada waktu itu sarana transportasi ke desa berangas hanya melalui sungai, untuk mempercepat menuju desa Berangas memncari jalan alternatif yakni lewat Hantasan, Hantasan adalah jalan sungai berliku liku yang kemudian secara gotong royong diluruskan warga, hantasan inilah kemudian cikal bakal Desa sungai Lumbah, yang artinya desa yang mempunyai hantasan yang lebar, Lumbah bahasa banjarnya adalah lebar.

2. Kondisi Geografis

Desa Sungai Lumbah yang memilili luas wilayah 650 Ha dengan lahan produktif kurang lebih 250 Ha yang meliputi tanah persawahan, tanah pemukiman dan perumahan, jalan, sungai dan tata guna tanah lainnya. Letak Desa Sungai Lumbah berada di sebelah Timur Ibu Kota Kecamatan Alalak jarak dari Desa Sungai Lumbah ke Ibu Kota Kecamatan sekitar 8 km dan ke Ibu Kota Kabupaten sekitar 60 km. Dengan batas-batasnya adalah:

Sebelah Utara : Desa Beringin dan Sungai Pitung

Sebelah Timur : Kelurahan Berangas

Sebelah Selatan : Kelurahan Handil Bakti

Sebelah Barat : Desa Beringin/kelurahan Berangas⁸⁴

Desa Sungai Lumbah memiliki luas wilayah 650 Ha dengan lahan produktif sebesar 450 ha. Desa Sungai Lumbah berada pada ketinggian 0,2 - 3 meter dpl yang kemampuan dan kesuburan tanahnya dipengaruhi oleh pasang surut air dan sebagian tergenang dan didominasi oleh rawa. Secara keseluruhan.⁸⁵

Wilayah Desa Sungai Lumbah merupakan daerah dataran rendah yang relatif datar, Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan serta kegiatan ekonomi dan lain-lain.

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Desa Sungai Lumbah

Jenis kelamin	Jumlah	%
Laki-Laki	1.261	50,95
Perempuan	1.219	49,6
Jumlah	2.480	100

⁸⁴ *Profil Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala.*

⁸⁵ *Profil Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala.*

Tabel 4. 2 Kondisi Perekonomian Desa

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	ASN (Pegawai Negeri)	14
2.	Polri	1
3.	Karyawan	38
4.	Wiraswasta/Pedagang	5
5.	Tani	787
6.	Buruh	263
7.	Buruh Tani	264
8.	Nelayan	16
9.	Pemulung	3
10.	Jasa	7
	Jumlah	1.398

Angka pengangguran di Desa Sugai Lumbah cenderung mengalami kenaikan meskipun dengan laju yang lambat yang disebabkan oleh permasalahan lemahnya penguasaan keterampilan spesifik yang

dibutuhkan. Disamping itu juga masalah ketenagakerjaan lemahnya jiwa kewirausahaan yang ada di masyarakat.

Tabel 4. 3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

No	Jabatan	Nama
1.	Kepala Desa	Farid Arman
2.	Sekretaris Desa	Ridwan Saleh
3.	Kaur TU dan Umum	Erna SP
4.	Kaur Perencanaan	Muhammad Matnor
5.	Kaur Keuangan	Mardianti S.Pd
6.	Kasi Kesejahteraan	Ahmad Sibawaihi
7.	Kasi Pelayanan	Nurdin
8.	Kasi Pemerintahan	Humaidi Hambali

1. Agama

Penduduk Desa Sungai Lumbah semua menganut Agama Islam, kecuali ada pendatang baru.⁸⁶.

⁸⁶ *Profil Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala..*

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara pada observasi, di desa sungai lumbah ada hal yang menjadi permasalahan untuk menyumbang yaitu karena ada yang menganggap nyumbang merupakan keharusan. Bahwa memenuhi undangan walimah merupakan suatu kewajiban dan dari setiap tamu diharapkan memberikan sejumlah uang kepada tuan rumah. Kemudian besarnya sumbangan itu diingat oleh kedua belah pihak dengan persis dan si pemberi mengharapkan jika ia sendiri memiliki perayaan, maka tuan rumah saat itu juga akan datang dan akan memberi sumbangan yang sama besarnya dan dianggap hutang. Apabila tidak bisa hadir atau tidak sanggup mengembalikan sumbangan dalam jumlah yang sesuai maka akan menjadi bahan pergunjingan oleh yang mengadakan walimah atau tetangga-tetangganya. Pada observasi, peneliti juga melihat bagaimana tradisi nyumbang pada walimatul 'Urs dilaksanakan, dimana masyarakat meanggap tradisi ini adalah hutang, dan peneliti juga melihat adanya konflik sosial ketika ada yang tidak mengembalikan sumbangan dengan besaran yang sama.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang penulis lakukan langsung terhadap 2 (dua) orang warga dan 2 (orang) tokoh Agama yang ada di Desa Sungai Lumbah. Dalam laporan hasil penelitian ini, penulis akan menguraikan pendapat masing-masing Informan, dengan uraian sebagai berikut:

1 Informan 1

a. Identitas Informan

Nama : Khairurrahim

Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Lumbah, 1 Januari 1995
Umur : 28
Pekerjaan : Petani
Alamat : Sungai Lumbah, RT. 06
Pendidikan Terakhir : Pondok Pesantren Al-Amin

b. Pendapat Informan

Disini tradisi nyumbang pada acara walimah perkawinan, penyumbang yang menyumbang dengan besaran atau nominal yang banyak jumlahnya akan dicatat atau di ingat. Masalah walimah ini sudah merambat kemana-mana contohnya seperti karaoke dan salah satunya nyumbang. Hadits-hadits yang membahas tentang walimah contohnya seperti "adakanlah walimah walau hanya dengan seekor kambing" dan lain sebagainya, tidak ada yang menyuruh untuk melibatkan orang banyak atau sumbang menyumbang. Permasalahannya disini tradisi nyumbang dianggap sebagai hutang contohnya ketika ada yang memberi gula sekilo harus dibalas sekilo juga ketika mengadakan walimah selanjutnya.

Ada kejadian pada saat penyelenggaraan walimah, yang punya acara walimah mempunyai anak tiga, dan penyumbang anaknya satu, setelah acara walimah yang anak satu tadi diselenggarakan, dia merasa tidak adil karena dia selalu memberi ke tiga anaknya dengan jumlah yang sama, akan tetapi si anak tiga tadi memberi sumbangan dengan besaran sekali saja, seharusnya di kali tiga. Itulah yang menyebabkan menjadi bahan

pergunjangan. Ada juga yang berniat menyumbang agar dibalas ketika mengadakan walimah.

Faktor yang melatarbelakanginya yaitu karena kebiasaan atau tradisi zaman dahulu. Dahulu dianggap tidak terlalu berharga, contohnya seperti punya sawah sendiri untuk menghasilkan beras, lauk pauk mudah dicari, orang-orang zaman dahulu ketika tolong menolong tidak pernah meanggap itu hutang, tapi mungkin karena zaman sekarang acara walimah sudah mulai bermewah-mewahan semuanya serba mahal. Lalu ada kebiasaan untuk membalas-balas sumbangan karena merasa tidak enak kalo tidak dibalas. Dan takut kalo menjadi bahan pergunjangan apabila menyumbang lebih kecil besarnya.

2) Informan 2

a. Identitas Informan

Nama	: Nor Hidayah
Tempat, Tanggal Lahir	: Sungai Lumbah, 19 Desember 1978
Umur	: 42
Pekerjaan	: Guru Honor
Alamat	: Sungai Lumbah, RT. 05
Pendidikan Terakhir	: S1 Pendidikan Agama Islam

b. Pendapat Informan

Pelaksanaan walimah disini merupakan suatu keharuan dan disini masih menggunakan tradisi nyumbang pada walimah. Bentuk sumbangan di acara walimah biasanya uang, bahan-bahan makanan seperti beras, gula,

telur dan sebagainya, menyumbang tenaga misalnya ibu-ibu bagian masak memasak dan bapak-bapak bagian gotong royong menyiapkan tempat untuk acara walimah, ada juga bapak-bapak yang membantu memasak nasi dan cuci piring. Biasanya ada yang membantu sampai subuh, jadi jika yang membantu tadi nantinya mengadakan walimah, biasanya dibantu juga sampai subuh, karena sebagai balas budi.

Menurut pendapat pribadi, niatnya benar-benar untuk memberi, jadi tidak masalah jika dikembalikan tidak sesuai dari pemberian. Tapi, memang beberapa orang masih ada menganggap bahwa itu merupakan hutang dan biasanya diawal sudah ada pembicaraan seperti "aku mahutangi lah, kena mun aku beacaraan bulik akan" yang diartikan "aku hutangin ya, nanti jika aku ada acara juga dikembalikan". Jadi, kesalahannya sudah diawal, ketika memberi itu tidak ada mengucap seperti itu dianggap memberi saja. Sebenarnya kebiasaan orang-orang disini mencatat pemberian orang-orang, cuman kadang keadaan yang menyebabkan tidak bisa mengembalikan karena mungkin kebanyakan masalah ekonomi.

3. Informan 3

a. Identitas Informan

Nama	: Muhammad Ferdi Hasan
Tempat, Tanggal Lahir	: Sungai Lumbah, 1 Juli 1988
Umur	: 35
Pekerjaan	: Mengajar / Penceramah Agama
Alamat	: Sungai Lumbah, RT. 07

Pendidikan Terakhir : Pondok Pesantren Al-Amin

b. Pendapat Informan

Tradisi Nyumbang pada walimah disini merupakan adat yang tidak tertulis dan tumbuh berkembang dan dipertahankan serta di ikuti dengan kesadaran masyarakat Desa Sungai Lumbah. Tradisi Nyumbang disini mengutamakan kebersamaan dan kegotongroyongan karena adanya hubungan antara anggota masyarakat didasarkan pada rasa kebersamaan.

Terkait pemberian dalam walimah atau disini disebut dengan tradisi nyumbang, dan ini termasuk dalam hadiah. Nabi Saw menyuruh kita berhadiah-hadiah dan tolong-menolong apalagi ini walimah, tahabbau tahabu bertolong-tolongan atau berhadiah-hadiahlah kamu niscaya kamu berkasih-kasihan. Jadi apabila kita berhadiah membantu membantu jadi sama-sama senang. Alqurannya Al jaza Ul Ihsan illal Ihsan "Adakah balasan orang yang berbuat baik itu selain daripada kebaikan jiwa", itu adalah jawaban daripada Alquran dan hadistnya. Jadi, kembali ke penyumbang masing-masing, kalo bisa ikhlas, dibalas orang atau tidak yang penting kita niat untuk menolong. Jadi Intinya kita disuruh tolong-tolongan berhadiah-hadiah. Dan tidak merusak juga dengan walimahnya apabila kita ikhlas menolong karena walimah dianjurkan untuk sesederhana mungkin.

4. Informan 4

a. Identitas Informan

Nama : Siti Arina
Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Lumbah, 1 Januari 1989
Umur : 34
Pekerjaan : Mengajar / Penceramah Agama
Alamat : Sungai Lumbah, RT. 06
Pendidikan Terakhir : Ma'had Aly Darussalam

b. Pendapat Informan

Tradisi nyumbang dalam walimah merupakan nilai-nilai yang baik bagi masyarakat yaitu saling tolong-menolong, kegotong-royongan, kebersamaan, dan menimbulkan rasa saling peduli dan mempererat silaturahmi. Tetapi, kebanyakan menganggap tradisi ini merupakan sebuah hutang walaupun tidak ada kata-kata yang menyebutkan hutang.

Secara hukum fiqih, bila tidak ada kata "aku menghutangi" tidak dianggap hutang melainkan dianggap pemberian saja. Tapi, adab sebagai orang yang di beri bantuan kita membalas pemberian orang itu tidak wajib tapi sunnat, Dalil dalm Alquran: "hal jazaul ihsan ilal ihsan" artinya: kebaikan dibalas dgn kebaikan. Dalam hadist nabi bersabda tahabbau tahabu yang artinya berhadiah hadiahan lah kalian maka akan berkasih kasihan.

Selama orang yg memberi bantuan itu tidak ada mengatakan kata-kata menghutangi itu dianggap pemberian saja, sunnat membalas. Tapi, apabila tidak dibalas tidak berdosa selama orang yg memberi itu

tidak mengeluarkan kata-kata menghutangi. kalau ada kata-kata mehutangi, maka berubah jadi hutang.

Jadi, tidak merubah hukum walimahnyanya itu sendiri apabila didasari dengan rasa ikhlas dan tidak mengungkit-ungkit pemberian tersebut. Tapi dilihat dari dalil Alquran dan hadist Nabi Saw memang sangat di anjurkan untuk membalas kebaikan dan pemberian orang untuk menjalin tali selaturahmi dan kerukunan sesama.

C. Matrik

Table 4. 4 Matrik

No	Nama	Pendapat terkait pelaksanaan Walimatul' Urs dengan Tradisi Nyumbang	Pendapat terkait faktor dan dampaknya / Hukumnya
1.	Khairurrahim	Tradisi nyumbang pada acara walimah perkawinan, penyumbang yang menyumbang dengan besaran atau nominal yang banyak jumlahnya akan dicatat atau di ingat. dan	zaman sekarang acara walimah sudah mulai bermewah-mewahan semuanya serba mahal. Lalu ada kebiasaan untuk membalas-balas sumbangan karena merasa tidak enak kalau

		dikembalikan sama besarannya.	tidak dibalas. Dan menjadi bahan pergunjungan apabila menyumbang lebih kecil besarannya.
2.	Nor Hidayah	Pelaksanaan walimah disini merupakan suatu keharuan dan disini masih menggunakan tradisi nyumbang pada walimah. Bentuk sumbangan di acara walimah biasanya uang, bahan-bahan makanan dan menyumbang tenaga. jadi jika yang membantu tadi nantinya mengadakan walimah, biasanya dibantu	Masyarakat menganggap bahwa tradisi nyumbang merupakan hutang dan biasanya diawal sudah ada pembicaraan seperti "aku mahutangi lah, kena mun aku beacaraan bulik akan". Tapi, keadaan yang menyebabkan tidak bisa mengembalikan karena mungkin

		juga sampai subuh, karena sebagai balas budi.	kebanyakan masalah ekonomi.
3.	M. Ferdi Hasan	Tradisi Nyumbang pada walimah merupakan adat yang tidak tertulis dan tumbuh berkembang dan dipertahankan serta di ikuti dengan kesadaran yang mengutamakan kebersamaan dan kegotongroyongan.	Pemberian dalam walimah atau disebut dengan tradisi nyumbang, dan ini termasuk dalam hadiah. apabila kita berhadiah membantu membantu jadi sama-sama senang. Jadi, kembali ke penyumbang masing-masing, kalo bisa ikhlas, dan tidak merusak juga dengan walimahnya apabila kita ikhlas menolong, karena walimah dianjurkan untuk sesederhana mungkin.
4.	Siti Arina	Tradisi nyumbang dalam walimah merupakan nilai-	Secara hukum fiqih, bila tidak ada kata "aku

		<p>nilai yang baik bagi masyarakat yaitu saling tolong-menolong. Tetapi, kebanyakan menganggap tradisi ini merupakan sebuah hutang walaupun tidak ada kata-kata yang menyebutkan hutang.</p>	<p>menghutangi" tidak dianggap hutang melainkan dianggap pemberian saja.. Jadi, tidak merubah hukum walimahnyanya itu sendiri apabila didasari dengan rasa ikhlas dan tidak mengungkit-ungkit pemberian tersebut. Tetapi, dilihat dari dalil Alquran dan hadist Nabi Saw memang sangat di anjurkan untuk membalas kebaikan dan pemberian orang untuk menjalin tali selaturahmi dan kerukunan sesama.</p>
--	--	--	--

D. Analisis Data

1. Pelaksanaan Walimatul ‘Urs dengan Tradisi Nyumbang

Berdasarkan hasil wawancara dengan NH, kebiasaan di Desa Sungai Lumbah setiap selesai akad nikah melaksanakan Walimatul ‘Urs merupakan suatu keharusan.

Mengenai Pelaksanaan Walimatul ‘Urs, Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi berpendapat bahwa: “Wajib bagi orang yang menikah untuk menyelenggarakan walimatul ‘urs setelah menggauli isteri, sebagaimana perintah Nabi SAW. Kepada ‘Abdurrahman bin ‘Auf dalam hadits yang telah diriwayatkan oleh Buraidah bin al-Hashib, ia berkata:

لَمَّا حَظَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعَرَسِ مِنْ

وَلِيْمَةٍ⁸⁷

Artinya: “Tatkala ‘Ali meminang Fatimah Radhiyallahu anhuma ia berkata, ‘Rasulullah SAW, bersabda, Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah”⁸⁸

Rasulullah SAW Sendiri menyelenggarakan walimah ketika menikahi istri-istrinya seperti dalam hadits dari Anas bin Malik R.A. ia berkata:

⁸⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Kitab Shahih Al-Jaami’ Ash-Shaghiir, Juz XVI (No. 2419), Ahmad (No. 175)*, n.d., 205.

⁸⁸ Syaikh Abdul Azhim bin Badawai al-Khalafi, *Edisi Indonesia Panduan Fiqih Lengkap, Penerjemah Team Tashfiyah LIPIA*.

تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عَتَمَهَا صَدَاقَهَا وَجَعَلَ الْوَلِيمَةَ ثَلَاثَةَ

أَيَّامٍ⁸⁹

Artinya: “Nabi Saw, menikahi Shafiyah dan kemerdekaannya sebagai maskawinnya, kemudian beliau menyelenggarakan walimah selama tiga hari (HR. al- Bukhari dan Muslim).”⁹⁰

Pada pelaksanaan walimah, Masyarakat desa sungai lumbah masih Menggunakan Tradisi Nyumbang yang pelaksanaannya dilakukan ketika sebelum acara berlangsung dan ketika acara berlangsung. Tradisi Nyumbang yang dilakukan sebelum acara walimah biasanya masyarakat menyumbang seperti tenaga, bahan-bahan makanan, Uang, dan bingkisan kado yang biasanya diberikan ketika acara berlangsung.

Tradisi Nyumbang di Desa Sungai Lumbah dulunya merupakan kebiasaan baik karena mengandung nilai tolong-menolong dan gotong royong yang awalnya dilakukan dengan sukarela. Namun, seiring perkembangan zaman, sekarang Tradisi Nyumbang pada sebagian masyarakat Desa Sungai Lumbah dianggap suatu keharusan dan dianggap hutang maupun hutang budi bagi sebagian masyarakat Desa Sungai Lumbah. Maksud hutang disini adalah uang hasil pemberian atau sumbangan yang tidak menggunakan amplop di ingat besaran jumlahnya bahkan ada juga yang mencatat dengan tujuan agar dibalas sama persis

⁸⁹ Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mughirah Bin Badrdizbah Al-Ju'fiy Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Dengan Maknanya*, Juz IX, No. 1559, 224.

⁹⁰ Syaikh Abdul Azhim bin Badawai al-Khalafi, *Edisi Indonesia Panduan Fiqih Lengkap*, Penerjemah Team Tashfiyah LIPIA.

ketika penyumbang juga mengadakan Walimah. Sumbangan yang berupa bahan makanan, tenaga juga di ingat agar di balas untuk nantinya, dan yang memberi kado sebagian di catat namanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap beberapa informasi di Desa Sungai Lumbah, dapat diketahui bahwa masyarakat melakukan Tradisi Nyumbang ketika Walimatul ‘Urs pada dasarnya bermaksud bersedekah namun dibalik itu ada maksud lain yaitu mengharap sumbangan baik berupa uang atau barang.

Adanya pencatatan sumbangan dari para tamu undangan yang menyebabkan muncul sikap mengungkit-ngungkit dan menyebut-nyebut pemberian ketika orang tidak memberikan sumbangan dana kepadanya padahal dia dahulu memberikan sumbangan dana kepada orang tersebut, padahal menyebut-nyebut dan memamerkan pemberian adalah suatu hal yang tercela dan bahkan dapat menghilangkan pahala sedekah. Sehingga timbulnya ketidak ikhlasan dalam bersedekah. Sebagaimana Allah berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطَلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ

عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ⁹¹

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan

⁹¹ Al-Qur'an, Q.S Al-Baqarah/264.

menyakiti (perasaan si penerima) seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat lalu menjadilah Dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir" (QS.al-Baqarah:264).⁹²

Dan dalam hadist Rasulullah juga dijelaskan :

عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يومئذ إلا لا

يغطي شيئاً الامنة والمينقق سلعنه بالخلف الفاجر والمُسبِل ا زاره⁹³

Artinya: "Dari Abu Zar, katanya: "Bersabda Rasulullah SAW: "Tiga macam orang yang tidak akan diindahkan oleh Allah di hari kiamat kelak; orang yang suka membilang-bilang pemberiannya kepada orang lain, yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah dusta dan yang yang berpakaian menyeret ke tanah".⁹⁴

Seperti yang ditemukan peneliti bahwa ternyata hanya sebagian yang menyalahgunakan tradisi nyumbang ini sebagai tujuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi nyumbang ini dibuat. Yaitu menggunakannya sebagai peluang untuk mencari uang dengan cara memberikan sumbangan yang banyak pada setiap pesta agar orang yang pernah diberi sumbangan nantinya juga memberikan sumbangan yang banyak pada saat dia mengadakan pesta. Dari situ dapat dilihat bahwa

⁹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Yogyakarta: Alfatih, 2015). 44.

⁹³ Hadits Shahih Muslim, *Kitab Al-Iman*, Hadits No: 294.

⁹⁴ Razak dan Jais Lathief, *Terjemahan Hadits Shahih Muslim*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Al-Husna, 1991), 88.

hilangnya sifat keikhlasan, dan tentunya sangat diharapkan bagi masyarakat untuk mengutamakan sikap tulus dan ikhlas daripada hanya untuk mencari keuntungan duniawi semata.

Hasil wawancara dari MFH menyebutkan, Tradisi Nyumbang termasuk hukum adat yang merupakan aturan tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan serta di ikuti dengan kesadaran masyarakat Desa Sungai Lumbah. Tradisi Nyumbang termasuk dalam corak hukum adat dalam kebersamaan dan kegotongroyongan karena adanya hubungan antara anggota masyarakat didasarkan pada rasa kebersamaan.

Tradisi Nyumbang yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sungai Lumbah diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara sadar dengan memberikan bantuan berupa uang, barang atau tenaga yang kemudian dapat dilakukan pertukaran kepada orang yang disumbang dan orang yang menyumbang dan diberikan ketika salah satunya akan mengadakan pesta atau acara secara bergilir. Kegiatan ini dilakukan dengan mengedepankan kesadaran sosial masyarakat di desa dan bertujuan untuk menjaga hubungan persaudaraan.

Corak hukum adat tradisional, yaitu aturan hukum itu ada dan dipertahankan secara turun temurun. Corak ini bermakna ada hubungan antara apa yang terjadi pada masa lalu dengan masa sekarang dan senantiasa merespons setiap perkembangan.⁹⁵ Pada zaman sekarang Tradisi

⁹⁵ H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, and Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat*, 34.

Nyumbang bukan lagi semata-mata tolong-menolong, tetapi sekarang dianggap sebagai hutang yang apabila tidak dilaksanakan atau di bayar dengan sesuai besarnya maka sebagian masyarakat yang tidak melaksanakannya tadi akan mendapat sanksi sosial berupa menjadi bahan pergunjangan orang-orang sekitar dan menjadi teguran sehingga menimbulkan hubungan sosial yang kurang baik.

2. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi, Dan Akibat Hukum Walimatul ‘Urs Dengan Tradisi Nyumbang

Berdasarkan hasil wawancara dengan KH yang menyebutkan bahwa Tradisi Nyumbang di Desa Sungai Lumbah dulunya merupakan kebiasaan baik karena mengandung nilai tolong-menolong dan gotong royong yang awalnya dilakukan dengan sukarela. Namun, seiring perkembangan zaman, sekarang Tradisi Nyumbang pada sebagian masyarakat Desa Sungai Lumbah dianggap suatu keharusan dan dianggap hutang maupun hutang budi bagi sebagian masyarakat Desa Sungai Lumbah..

Pada hasil wawancara disebutkan ada faktor yang melatarbelakangi terjadinya tradisi nyumbang ini pada walimah di desa sungai lumbah adalah rasa tolong-menolong dan gotong royong, meringankan beban yang melaksanakan walimah, bahan makanan gampang dicari, dan perlengkapan untuk acara walimah masih murah, dan tidak dianggap hutang.

Seiring perkembangan zaman, maka faktor yang melatarbelakangi terjadinya tradisi nyumbang yang dianggap hutang di desa sungai lumbah sekarang adalah acara walimah sekarang mulai bermewah-mewahan dan serba

mahal, munculnya kebiasaan membalas-balas sumbangan karena merasa tidak enak kalo tidak dibalas, munculnya kata “aku mehutangi, kena mun aku beacaraan bulik akan”.

Dampak hukum ketika tidak membalas sumbangan atau membalas tidak sesuai dengan besarnya mendapat pergunjungan dari yang mengadakan acara walimah bahkan sampai tetangga-tetangga lainnya, dan dianggap tidak taat terhadap tradisi yang sudah lama berlaku.

Salah satu metode istimbath hukum adalah menjadikan adat kebiasaan sebagai dasar (pertimbangan) hukum 'Urf yaitu suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan dan perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Dalam konteks ini istilah urf sama dan bermakna dengan istilah al-'adah (adat istiadat).⁹⁶

Dari segi cakupannya, ataupun keberlakuannya di kalangan masyarakat maka 'urf ini dibagi menjadi dua bagian juga, yakni 'urf yang umum dan yang khusus:

1. 'Urf yang umum, yaitu tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah. Akan tetapi kami tidak mendapatkan batasan yang jelas tentang batasan dan cakupan 'urf yang umum ini.

⁹⁶ Musnad Rozin, *Ushul Fiqh I* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 165.

2. ‘Urf yang khusus, yaitu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di daerah tertentu atau di kalangan tertentu. Meskipun para ulama Ushul Fikih tidak mensyaratkan zaman tertentu dalam mengkategorikan ‘urf yang khusus ini, tapi dari beberapa contoh yang sering mereka ajukan terlihat bahwa waktu juga termasuk kondisi yang bisa membedakan sesuatu apakah ia termasuk dari ‘urf yang umum atau yang khusus.’⁹⁷

Ditinjau dari keabsahannya menurut syari’at, ‘urf dibagi menjadi dua macam, yaitu: ‘urf yang baik dan ‘urf yang tidak baik, konsepnya adalah apakah ia sesuai dan sejalan dengan syari’ah atau tidak. Pembagian ‘urf dalam bentuk inilah yang menjadi pusat kajian para ulama Ushul dalam kajian ‘urf.

1. ‘Urf shahih, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kemudharatan kepada mereka.⁹⁸
2. ‘Urf fasid, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’.⁹⁹

Konsep awal tradisi nyumbang ini mempunyai nilai-nilai yang baik bagi masyarakat yaitu saling tolong-menolong, kegotong-royongan kebersamaan, menimbulkan rasa saling peduli dan mempererat silaturahmi antar masyarakat. Tradisi Nyumbang ini termasuk ‘Urf yang khusus, karena

⁹⁷ Sucipto, ‘‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum’, *ASAS* 7, no. 1 (January 2015): 25–38, doi:<http://doi.org/10.24042/asas.v7i1.1376>.

⁹⁸ Sulfan Wandu, ‘Eksistensi ‘Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh’, *Samarah: Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (June 2018): 181–95, doi:[10.22373/sjhk.v2i1.3111](https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111).

⁹⁹ Sucipto, ‘‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum’.

kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di daerah tertentu atau di kalangan tertentu.

Maka makna tradisi nyumbang sebenarnya adalah termasuk dalam sarana tolong-menolong antar sesama. Maka adat ini adalah tergolong adat yang baik atau disebut sebagai ‘urf shahih, karena merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun dan budaya yang luhur.¹⁰⁰ Hanya saja masyarakat masa ini saja yang sudah merubah orientasi nya sehingga menimbulkan gesekan di beberapa masyarakat.

Dalam sebuah kaidah fiqh disebutkan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: "Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum."

الْمَعْرُوفَ عَرَفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: "Yang baik itu menjadi urf sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat."¹⁰¹

Jadi dengan kaidah tersebut dapat dipahami bahwa ketika tradisi nyumbang diperbolehkan maka perbuatan itu sah untuk direalisasikan dengan catatan selama tidak menghadirkan penderitaan bagi diri sendiri dan orang lain. Sebab dalam kaidah lain dijelaskan bahwa sesuatu yang memudaratkan itu harus dihilangkan.

¹⁰⁰ Safiudin Shidik, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Intimedia Ciptanusantara, 2009), 74.

¹⁰¹ Charuk Umam dkk, *Ushul Fiqh I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 168

الصور يزال

Artinya : "Sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan."¹⁰²

Pada kaidah ini dapat dipahami bahwa kemudharatan sedapat mungkin harus dihilangkan, artinya jika nantinya dalam proses tradisi nyumbang terdapat hal-hal yang memberatkan salah satu pihak atau keduanya seperti cenderung dapat merendahkan martabat agama maka hal itu tidak diperbolehkan, ini bisa dilihat dari fakta di masyarakat bahwa ada yang merasa terbebani dengan adanya tradisi nyumbang ini.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Ferdi, Tradisi Nyumbang dalam walimah yang berjalan di Desa Sungai Lumbah termasuk dalam kategori hadiah. Adapun menghadahkan atau menghibahkan sesuatu kepada orang lain seperti beras, uang, gula, mie, dan lain-lain dalam walimah atau pesta pernikahan adalah bentuk tolong-menolong antar sesama kekerabatan. Nabi Muhammad saw, juga menganjurkan untuk saling memberikan hadiah, karena hal tersebut dapat menimbulkan cinta dan kasih antar sesama, sebagaimana dalam hadist Nabi yang berbunyi:

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه غباشي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا رواه

البُخَارِيُّ فِي الْأَدْبَالِ الْمُفْرَدِ وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ¹⁰³

¹⁰² Safiud in Shidik, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Intimedia Ciptanusantara, 2009),182.

¹⁰³ HR. Bukhari Dalam *al-Adab al-Mufrad* Nomor 269, Dihasankan Oleh Syaikh Al-Albani.

Artinya: Dan dari Abu Hurairah RA menceritakan Nabi SAW bersabda: "Hadiah menghadiahilah kamu, niscaya bertambah kasih sayang sesamamu!".¹⁰⁴

Tradisi Nyumbang dalam walimah atau pesta pernikahan yang dilakukan masyarakat Desa Sungai Lumbah yang telah dijalankan selama ini, beberapa masyarakat disana umumnya berharap suatu saat pemberian tersebut dikembalikan ketika ia mempunyai hajat, jika tidak dikembalikan maka mereka meminta kembali dengan cara menegurnya.

Adapun meminta kembali sebuah pemberian Jumhur ulama berpendapat bahwa meminta kembali barang yang telah dihibahkan hukumnya haram. Tidak halal bagi seseorang untuk meminta kembali hibah yang telah ia berikan walau dari saudara atau istri, kecuali hibah seorang ayah kepada anaknya.¹⁰⁵

Mengembalikan Sumbangan baik berupa barang, tenaga, atau uang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Sungai Lumbah. Maka kebiasaan tersebut bisa dijadikan sebuah argumen atau hujjah yang harus dilakukan oleh masyarakat, hal ini berdasarkan kaidah:

استعمال الان حلة يجب العمل بها

Artinya: "yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujjah (argumen) yang harus dilakukan".¹⁰⁶

Sehingga munculah tradisi bahwasannya mereka beranggapan setiap acara Walimah, jika tidak mengembalikan sumbangan dampaknya akan

¹⁰⁴ Bukhari, *Terjemah Shahih Bukhari III*, Achmad Sunarto, dkk. 577.

¹⁰⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid-3, diterjemah oleh Aseb Sobari dan Sofwan Abbas* (Jakarta: Al-I'thisom Cahaya Umat, cet ke-3, 2011), 616.

¹⁰⁶ Abbas Arfan, 99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah (Malang: Uin Maliki Press, 2011), 197.

diperbincangkan orang yang melaksanakan walimatul 'urs dan warga sekitar. Seharusnya Walimatul 'Urs muncul karena disebabkan oleh itikad baik dari masyarakat atau pihak penyelenggara. Tetapi, saat ini juga walimatul 'urs banyak dimanfaatkan untuk mencari keuntungan. Selain itu masyarakat Desa Sungai Lumbah menyelenggarakan Walimatul 'Urs tanpa memperhatikan esensi dari pelaksanaannya, meski pada dasarnya pihak yang menyelenggarakan walimah bermaksud bersedekah namun dibalik itu si pewalimah ada maksud lain yaitu mengharap sumbangan baik berupa uang atau barang.

Akan tetapi, apabila si pewalimah memberi sumbangan kepada orang yang diundang dengan didasari keikhlasan maka perilaku itu tidaklah bertentangan dengan syar'iat agama, karena Islam menganjurkan bagi umat yang taat sebaiknya menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Disisi lain ini sangat memberatkan. Walimatul 'Urs merupakan pesta yang menyita waktu banyak, tenaga, dan banyak uang tentunya.

Hasil temuan yang telah diperoleh ternyata tradisi nyumbang telah mengalami pergeseran pada saat ini. Sebenarnya pada tradisi nyumbang itu bukan melihat pada jumlah materi yang ada dalam tradisi itu tetapi saling tolong-menolong atau semangat kegotongroyongan antar sesama. Jadi kembali ke penyumbang masing-masing, kalo bisa ikhlas, dibalas orang atau tidak yang penting kita niat untuk menolong. Jadi Intinya kita disuruh tolong-tolongan dan berhadiah-hadiah. Dan tidak merusak juga dengan

walimahya apabila kita ikhlas menolong karena walimah dianjurkan untuk sederhana mungkin.

Dengan demikian peneliti berpendapat bahwa dalam melaksanakan walimah sebaiknya disesuaikan dengan keadaan ekonomis si pewalimah. Tanpa harus memaksakan diri. Mengingat mayoritas Desa Sungai Lumbah beragama Islam, maka sudah seharusnya menghindari perbuatan memaksakan diri melaksanakan walimah secara mewah dengan cara mengharapkan balik Sumbangan karena tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Saw, Rasulullah Saw telah mengajarkan kesederhanaan. Sedangkan esensi pelaksanaan walimah itu hanyalah sebagai pemberitahuan kepada masyarakat bahwa seorang telah menikah. Tapi jika melihat dari dalil Alqur'an dan hadist Rasulullah Saw memang sangat menganjurkan untuk membalas kebaikan dan pemberian orang untuk menjalin tali selaturahmi dan kerukunan sesama. Sesungguhnya pernikahan hanyalah awal dari sebuah rumah tangga. Sebaiknya uang yang ada untuk pesta pernikahan disimpan untuk kebutuhan rumah tangga diwaktu selanjutnya.